

PENETAPAN HAKIM DISPENSASI NIKAH
STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BOYOLALI
(PERKARA NO 063/Pdt.P/2015 /PA.BI DAN NO012/Pdt.P/2016 /PA.BI)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

KHOLIFATUN NUR MUSTOFA
12350083

PEMBIMBING :

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag.,M.Si

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Hakim Pengadilan Agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi wewenangnya dengan telah diatur dalam acara peradilan agama. Dispensasi Nikah merupakan salah satu perkara yang ada didalam hukum perdata Islam, karena tidak adanya sengketa dalam perkara dispensasi nikah, maka perkara tersebut dinamakan perkara (*Volunter*) ada beberapa hal yang menjadikan adanya Dispensasi Nikah, diantaranya yaitu: Khawatir zina dan hamil diluar nikah. Perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon di Pengadilan Agama Boyolali terhitung sangat banyak dibandingkan dengan Pengadilan Agama Yogyakarta. Namun diteliti oleh penulis hanya penetapan nomor 063/Pdt.P/2015/PA.BI dan nomor 012/Pdt.P/2016/PA.BI. anak pemohon dalam kasus ini sama-sama berrusia 15 tahun, namun majelis hakim berbeda dalam menetapkan dua kasus.

Adapun masalah yang diangkat adalah penetapan 063/Pdt.P/2015/PA.BI dan nomor 012/Pdt.P/2016/PA.BI. Pokok masalah yang diangkat yaitu: Apa dasar penetapan hukum hakim dalam menetapkan dispensasi nikah dalam penetapan hakim No 063/Pdt.P/2015/PA.BI dan No 012/Pdt.P/2016/PA.BI? dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan hukum hakim terkait dispensasi nikah hakim No 063/Pdt.P/2015/PA.BI dan No 012/Pdt.P/2016/PA.BI? Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan pendekatan Normatif dan Yuridis.

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu penelitian pustaka (*library research*), sedangkan sifat penelitian *Deskriptif analitis* yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang kemudian dianalisis dan diintrepetasikan dengan data yang akhirnya diambil suatu kesimpulan serta menggambarkan penetapan hakim terkait NO 012/Pdt.P/2016/PA.BI dan NO 063/Pdt.P/2015/PA.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa majelis hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah berdasarkan pada Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Qaidah Fiqhiyah dan mempertimbangkan kemaslahatan bagi kedua calon mempelai yang dilihat dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan majelis hakim kepada anak pemohon.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Perkara NO 012/Pdt.P/2016/PA.BI dan NO 063/Pdt.P/2015/PA.BI, PA Boyolali.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kholifatun Nur Mustofa
NIM : 12350083
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 13 Jumadil Akhir 1437 H
22 Maret 2016 M

Yang Menyatakan



Kholifatun Nur Mustofa
NIM:12350083



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/144/2016

Tugas Akhir dengan judul : PENETAPAN HAKIM DISPENSASI NIKAH STUDI KASUS DI PENGADILAN
AGAMA BOYOLALI (PERKARA NO 063/Pdt.P/2015/PA.BI DAN NO
012/Pdt.P/2016/PA.BI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHOLIFATUN NUR MUSTOFA
Nomor Induk Mahasiswa : 12350083
Telah diujikan pada : Kamis, 31 Maret 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 31 Maret 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Kholifatun Nur Mustofa
NIM : 12350083
Judul Skripsi : Penetapan Hakim Dispensasi Nikah
Studi Kasus Di Pengadilan Agama Boyolali
(Perkara No 063/Pdt.P/2015/Pa.Bi Dan No
012/Pdt.P/2016/Pa.Bi)

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 13 Jumadil Akhir 1437 H
22 Maret 2016 M

Pembimbing

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M. Si.
NIP: 197205111996032002

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis Persembahkan untuk Keluargaku:

Ayahanda Mustofa

Bunda Maryati

Adinda Khoirudin Imam Mustofa

Kalianlah pelita hidupku, ridho kalian adalah pintu kesuksesanku,

Terimakasih atas semua kasih sayang, perjuangan, semangat dan motivasi

yang tiada henti kalian berikan kepada Ananda selama ini.

MOTTO

Kebahagiaan, kedamaian dan ketenteraman hati senantiasa berawal dari ilmu pengetahuan. Itu terjadi karena ilmu mampu menentus yang samar, menemukan sesuatu yang hilang, menyingkap sesuatu yang tersembunyi. Selain itu, naluri dari jiwa manusia adalah selalu ingin mengetahui hal-hal yang baru dan ingin mengungkap sesuatu yang menarik. Kebodohan sangat menbosankan dan menyedihkan karena tidak ada hal yang baru yang segar dan lebih menarik, yang menarik seperti hari ini, dan hari ini sama dengan hari esok.

Setiap tangisan akan berujung dengan senyuman, ketakutan akan berujung dengan rasa aman, dan kegelisahan akan sirna oleh kedamaian.

من جدّ وجد

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ā</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>tansā</i>
		ditulis	<i>ī</i>
		ditulis	<i>karīm</i>
		ditulis	<i>ū</i>
		ditulis	<i>furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>bainakum</i>
		ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد
أنّ محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد.

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT. Tuhan Semesta alam yang tak pernah lekang memberikan segala bentuk kenikmatan untuk semua makhluk-Nya. Semoga kita termasuk golongan yang senantiasa diberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat mencapai kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat. Puji syukur kehadiran Allah SWT penyusun panjatkan atas segala rahmat, nikmat, taufik dan 'inayah-Nya sehingga penyusun bisa menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Penetapan Hakim Dispensasi Nikah Studi Kasus Di Pengadilan Agama Boyolali (Perkara No 063/Pdt.P/2015/Pa.Bi Dan No 012/Pdt.P/2016/Pa.Bi) sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak pernah mengenal lelah memperjuangkan agama Islam sehingga manusia dapat mengetahui jalan yang benar dan jalan yang batil.

Dengan segenap kerendahan hati, saya selaku penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, tenaga dan fikiran sehingga penyusunan skripsi tersebut berjalan dengan

baik. Oleh karena itu tak lupa penulis menghaturkan rasa ta'zim dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Machasin, M.A., selaku Pengganti Rektor Sementara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga beserta jajarannya.
3. Bapak Ahmad Patiroy, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag. selaku Ketua Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si selaku Pembimbing skripsi yang senantiasa dengan sabar, teliti, dan kritis telah bersedia memberikan masukan, bimbingan, serta pengarahan selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Beserta Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Dan tak lupa kepada bapak Fikri selaku TU jurusan yang senantiasa memberi arahan dan semangat. The Best Pokoknya.
8. Bapak Ketua Pengadilan Agama Boyolali beserta jajarannya. Untuk bapak Drs. H Asrori, SH., MH dan ibu Tri Purwani, SH., MH yang telah membimbing dan memberikan informasi hingga terselesaikannya skripsi ini. dan tak lupa mb Nosi, pak Nur, mb Emma, Mas dwik, mas Arip.

9. Keluargaku tercinta, Ayahanda Mustofa dan Ibunda Maryati serta Adindaku tersayang Khoirudin Imam Mustofa, terimakasih atas semua kasih sayang, semangat dan Doa yang selalu kalian berikan tanpa henti. Serta untuk keluarga besarku Proyo Pawiro.
10. Teman-teman satu jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyah angkatan 2012. Canda, tawa, susah, senang (campuraduk). Terima kasih telah menjadi bagian keluarga di IFL.
11. Sahabat seperjuangan : Nafis, mb Heppy Suci, Faisal, Dony, Ucha, Dian P. Dan Keluarga Besar KKN, Bu Titik, Ulin (Jenong), Pak Nurhadi, Septi, Yaya, Rofi, Nuri dan lain-lain.
12. Keluarga besar Kaliwening Yogyakarta, Pak Fay, Bu Umi, mas Ahonk, mas ifur, mas Irul, mas siyam, mas Syamsir, mb vita, mbak Andesta, mbak Umi, Siti, Ningrum, mb Lina, dan yang tidak mungkin penulis sebut satu persatu. Terima kasih telah menemani saya dari awal masuk kuliah sampai penyusunan skripsi ini selesai.
13. Keluarga besar Griya Sakinah, Ibu Rohmah, bu Naryo, Rochmah, Dara, Viki, Desi, Kiki, Ina, Maya. Kebersamaan yang tak akan terlupakan.
14. Buat sekolah SDIT Salsabila terutama untuk kelas II B, yang sudah membuat jengkel, senang, susah selama ini.
15. Buat seluruh keluarga yang tidak bisa disebutkan semuanya, yang jelas tanpa dorongan kalian, saya tidak mungkin sampai sekarang ini, terima kasih yang sebesar-besarnya.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, teriring dengan doa *Jazakumullah Akasara al-Jaza*.


Penyusun menyadari adanya banyak kekurangan untuk dikatakan sempurna, sedari itu penyusun menghargai saran dan kritik untuk akhir yang lebih baik.

Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pecinta ilmu serta diterima sebagai amal kebaikan di sisi Allah. Amin ya Rabb al-alamin.

Yogyakarta, 08 Jumadil Awal 1437 H

17 Februari 2016 M

Penyusun



Kholifatun Nur Mustofa
NIM. 12350083

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.	vi
PEDOMAN TRANSLITRASI.	viii
KATA PENGANTAR.	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.	6
D. Telaah Pustaka.	7
E. Kerangka Teoritik.	10
F. Metode Penelitian.	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BATAS USIA DAN DISPENSASI	
NIKAH.....	21
A. Batas usia nikah.	21
1. Pengertian dan dasar hukum.	21
2. Batas usia nikah dalam perspektif hukum islam.	25
3. Batas usia nikah menurut perundang-undangan Indonesia.	30
B. Dispensasi nikah.	37
1. Pengertian dan dasar hokum.	38
2. Syarat dan prosedur dispensasi nikah.	43
 BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA BOYOLALI DAN	
PENETAPAN DISPENSASI NIKAH NOMOR 063/ Pdt.P/2015/PA.BI DAN	
0012/Pdt.P/2016/PA.BI	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Boyolali.....	49
1. Letak Geografis.....	49
2. Sejarah Berdirinya.....	51
3. Kompetensi.	58
4. Struktur Organisasi.	61
B. Dispensasi Nikah.....	64
1. Alasan Pemohon Dalam Mengajukan Dispensasi Nikah.....	68
2. Putusan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Nikah.....	72

BAB IV ANALISIS ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM TERKAIT DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BOYOLALI NO 012/Pdt.P/2016/PA.BI DAN NO 063/Pdt.P/2015/PA.BI.	78
A. Analisis ‘Maqosyid Asy-Syariah Terhadap Penetapan Hakim.....	78
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.	83
B. Saran-Saran.	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemah Teks Arab	
2. Biografi Ulama	
3. Izin Penelitian	
4. Berkas Perkara Penetapan Pengadilan Agama Boyolali	
5. Surat Bukti Wawancara	
6. Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dispensasi adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk suatu keadaan yang bersifat khusus.¹ Sebuah dispensasi pernikahan adalah pelunakan rintangan yang melarang atau membatalkan sebuah pernikahan dalam sebuah kasus khusus.²

Sudah menjadi kodrat jika makhluk Allah yang hidup mempunyai pasangan sesuai jenis-jenisnya, mulai dari hewan, tumbuhan, dan manusia tentunya, itulah yang menjadi berkembangnya kehidupan sesuai dengan jenisnya masing-masing. Manusia tidak akan hidup tanpa bantuan manusia lainnya, dalam hal apapun, sebab itulah manusia membutuhkan orang lain juga. Terbentuknya suatu keluarga dimulai adanya ketertarikan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang kemudian melaksanakan perkawinan sesuai hukum yang berlaku di masing-masing negara.

سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون³

¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta 1992) hlm

² https://id.wikipedia.org/wiki/Dispensasi_Pernikahan diakses pada tanggal 30 Desember 2015

³ Yāsin (36): 36

Perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mišaqan ga'ližan*⁴ untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵ Sedangkan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Sedangkan dari sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.⁷

Nikah menurut madzhab Hanafi adalah akad (perjanjian) yang berakibat pada *kepemilikan seks*⁸ secara sengaja. Menurut madzhab Syafi'i dan Hambali yaitu akad yang mengatur pemanfaatan atas kelamin istrinya dan seluruh badannya untuk tujuan kenikmatan. Pendapat yang dikemukakan oleh para madzhab di atas hampir sama yaitu tentang pemanfaatan reproduksi.⁹

⁴*Mišaqan ga'ližan* adalah perjanjian atau transaksi yang kokok, teguh dan kuat. Perkawinan sebagai akad yang melebihi dari akad/ transaksi-transaksi lain.

⁵Kompilasi Hukum Islam.

⁶ Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I dilengkapi dengan UU Negara Muslim Kontemporer*. (Yogyakarta :ACAdEMIA +TAZZAFA 2013) hlm. 20.

⁸Kepemilikan seks disini diartikan pemilikan laki-laki atas alat kelamin serta seluruh badan perempuan untuk dinikmati, serta kepemilikan hak untuk memperoleh kesenangan seksual.

⁹Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* (Malang: UIN MALIKI PRESS 2011) hlm 89.

Perkawinan yang tidak diharapkan dan resiko terhadap beberapa hal yaitu perkawinan yang dilaksanakan dikarenakan umur yang belum mencukupi, umur yang dimaksud adalah sesuai dengan umur yang telah menjadi landasan hukum yang tercantum dalam undang-undang perkawinan tentang syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Dalam undang-undang tersebut ada sebabnya mengapa diatur dengan umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Tentu dikaji dari berbagai ilmu pengetahuan dan membutuhkan proses yang tidak sebentar.

Dalam Undang-undang perlindungan anak yang terdapat pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁰ Sedangkan dalam undang undang perkawinan menetapkan bahwa syarat perkawinan dengan usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, dengan demikian jika dilihat dari undang-undang perlindungan anak maka di bawah umur 18 tahun itu masih di anggap anak-anak, namun 16 tahun dalam undang-undang perkawinan sudah tidak dianggap anak-anak lagi, dengan demikian masihkah umur yang diatur dalam undang-undang perkawinan harusnya sudah dirubah jika ada undang-undang lain yang bertentangan dengan hal itu. Namun tidak

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

segampang membalikkan telapak tangan jika harus mengganti umur yang sesuai, dari banyak faktor yang menghambat belum adanya revisi yang dilakukan hingga sekarang, padahal peraturan tersebut disahkan pada tahun 1974, menurut penulis umur tersebut sudah tidak relevan jika digunakan untuk dasar hukum.

Banyak perdebatan umur perkawinan yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan akan ditambah sesuai dengan relevansi sosial saat ini, pasti ada argument yang menyatakan bahwa dengan menggunakan undang-undang yang terdahulu saja banyak yang mengajukan dispensasi nikah apalagi jika dalam undang-undang perkawinan tentang umur perkawinan tersebut dinaikan maka akan bertambah lebih banyak yang mengajukan dispensasi nikah pada pengadilan agama setempat.

Penyimpangan yang terdapat dalam Pasal 7 ini lebih marak terjadi dengan alasan “kecelakaan”. Suatu peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, tidak dipungkiri bila mana beberapa bulan setelah dilaksanakannya perkawinan sang bayi sudah lahir, malah terkadang hanya selang beberapa minggu ataupun beberapa hari saja setelah terjadinya pernikahan. Dispensasi ini diajukan karena banyak faktor, di antara faktor tersebut ialah : hamil sebelum adanya perkawinan dan bisa saja pelaku hamil di luar nikah tersebut umurnya belum memenuhi syarat sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang perkawinan, faktor itulah yang membuat adanya dispensasi nikah, yang mana dispensasi nikah ini diajukan bertujuan untuk menjaga nama baik keluarga walaupun tidak

sedikit masyarakat akan mengetahui dan akan mendengar desas desus akan kehamilan, namun di sisi lain dispensasi juga bertujuan agar jika anak lahir dapat diakui oleh negara melalui akta kelahiran.

Jika diamati para pemohon dispensasi nikah ini tergolong masih dianggap belum ideal untuk dilangsungkannya suatu perkawinan, dikarenakan dengan usia di bawah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki dirasa para pemohon tersebut masih dalam status pelajar yang mana emosinya masih belum stabil dalam mengendalikan egois antar kedua pasangan dan belum bisa berfikir secara dewasa dalam menghadapi suatu persoalan, di samping itu juga tidak menutup kemungkinan jika pemohon belum mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga nanti.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. dua kewenangan yang dimiliki Pengadilan Agama yaitu kewenangan Absolut dan Relatif. Dispensasi nikah merupakan perkara *Volunter* (Permohonan) yang mana tidak sengketa dan lawan, perkara permohonan diputus oleh hakim dalam bentuk penetapan.¹¹ Dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Boyolali pada tahun 2014 jumlah 66 kasus yang diterima dan 58 kasus yang diputus, yang lebih mengejutkan lagi pada tahun 2015 sudah 85 kasus yang telah diterima dan

¹¹ Mahkamah Agung. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. (Jakarta: Mahkamah Agung 2014). hlm 53-61.

83 kasus yang sudah diputus oleh Pengadilan Agama Boyolali.¹² Jika dibandingkan dengan Pengadilan Agama Yogyakarta hanya 33 kasus yang diputus pada tahun 2015.¹³

Perbandingan ini sangat menarik untuk diteliti, karena dari setiap tahunnya perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Boyolali mengalami kenaikan. Sebelumnya penulis meneliti secara global dalam kasus dispensasi nikah yang berada di Pengadilan Agama Boyolali, namun dikarenakan tidak diperbolehkannya mengetahui semua kasus mengenai dispensasi nikah, maka penulis meneliti dua kasus. Dua kasus ini menarik untuk diteliti karena anak pemohon sama sama berusia 15 tahun, tetapi majelis hakim memberikan penetapan yang berbeda.

Dengan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian dan mengangkat sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Penetapan Hakim Terkait Tentang Dispensasi Nikah Nomer 012/Pdt.P/2016PA.BI dan Nomer 063/Pdt.P/2015/PA.BI.(Studi Kasus Pengadilan Agama Boyolali)”.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah di atas maka pokok permasalahan yang akan dikaji dan diteliti adalah:

¹² Kumpulan Arsip di Pengadilan Agama Boyolali tahun 2014-2015.

¹³ Kumpulan Arsip di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2015.

1. Apa dasar penetapan hukum hakim dalam menetapkan dispensasi nikah dalam penetapan hakim No 063/Pdt.P/2015/PA.BI dan No 012/Pdt.P/2016/PA.BI?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan hukum hakim terkait dispensasi nikah hakim No 063/Pdt.P/2015/PA.BI dan No 012/Pdt.P/2016/PA.BI?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan memperhatikan pokok permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini di antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan dasar dan pertimbangan hakim terkait dispensasi nikah No 063/Pdt.P/2015/PA.BI dan No 012/Pdt.P/2016/PA.BI.
2. Untuk mendeskripsikan Tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Boyolali.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Berguna untuk menambah khasanah intelektual di bidang studi Islam khususnya ilmu tentang peradilan agama dan mampu memberikan kontribusi bagi pengadilan agama dalam memutuskan atau menetapkan suatu perkara yang berkaitan dengan dispensasi nikah.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi yang jelas tentang pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Boyolali. Sehingga penelitian ini bisa menjadi

bahan evaluasi terhadap penetapan dispensasi nikah khususnya yang terjadi pada tahun 2015-2016.

D. Telaah Pustaka

Seperti yang sudah dijelaskan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan jelas menyatakan bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum terjadinya perkawinan adalah umur. Umur mempunyai peranan penting dalam perkawinan karena lebih menitik-beratkan pada dampak kesehatan.

Penelitian dalam bentuk skripsi mengenai dispensasi nikah sejauh yang penulis ketahui sudah cukup banyak yang meneliti, namun kebanyakan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya berbeda dengan yang penyusun lakukan, letak perbedaannya yaitu dari segi pembahasan, tahun penelitian dan juga tempat yang digunakan untuk penelitian.

Seperti skripsi karya Fauzan Khusmasi dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Perkawinan (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bantul No.67/Pdt.P/2009/PA/Btl. Penelitian dilakukan tahun 2012. Dalam penelitian ini pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu dasar hukum yang dipakai oleh hakim dalam memutuskan perkara No.67/Pdt.P/2009/PA/Btl, kemudian tinjauan

hukum Islam dalam perkara No.67/Pdt.P/2009/PA/Btl.¹⁴ Perbedaan yang membedakan dengan skripsi penulis yaitu terletak pada tahun dan tempat penelitian, serta analisis yang dikemukakan berbeda.

Kemudian skripsi karya Sarmo yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dasar dan Pertimbangan Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Dispensasi Perkawinan (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta No.0032/pdt.p/2012/PA.Yk). Penelitian dilakukan pada tahun 2013. Dengan permasalahan yang diangkat yaitu: alasan apa yang menyebabkan dipensasi perkawinan No.0032/pdt.p/2012/PA.Yk, kemudian dasar apa yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara No.0032/pdt.p/2012/PA.Yk, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkara No.0032/pdt.p/2012/PA.Yk.¹⁵ perbedaan dengan skripsi penulis terletak pada nomor perkara yang diteliti dan tempat penelitian, serta analisis yang dikemukakan berbeda.

Berlanjut skripsi karya Tiara Candra Wardani yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Sleman Tahun 2008”. Dalam pokok masalah yang diangkat yaitu: apakah khawatir zina dan hamil diluar nikah dapat dijadikan alasan diajukannya pemohon dispensasi nikah? kemudian bagaimana tinjauan

¹⁴Fauzan Khusmasi, “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Dispensasi Perkawinan (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bantul No.67/Pdt.P/2009/PA/Btl),” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,(2012).

¹⁵ Sarmo, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dasar Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Dispensasi Perkawinan (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta No.0032/pdt.p/2012/PA.Yk),” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2013)

hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Sleman dalam memberikan dispensasi nikah tersebut? Dalam penelitian ini lebih menitikberatkan dalam hukum Islam.¹⁶ perbedaan dengan skripsi penulis yaitu penelitian ini hanya meneliti perkara dispensasi nikah dengan alasan khawatir zina, serta nomor dan tempat yang berbeda dengan perkara yang diteliti oleh penulis, serta analisis yang dikemukakan berbeda.

Kemudian skripsi karya Siti Thobiyatun Nasihah yang berjudul “Dispensasi Nikah (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hukum Pengadilan Agama Kediri Perkara No.15/PDT.P/2009/PA.KDR).” penelitian ini dilakukan pada tahun 2010. Dalam pokok permasalahan yang diangkat yaitu: dasar hukum apa yang digunakan hakim dalam menetapkan perkara No.15/PDT.P/2009/PA.KDR, kemudian bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kediri No.15/PDT.P/2009/PA.KDR.¹⁷ perbedaan dengan skripsi yang penulis tulis terletak pada nomor perkara dan tempat penelitian yang berbeda, serta analisis yang dikemukakan berbeda.

Dilanjutkan skripsi karya Muslihati Anik Listiarin yang berjudul “Penetapan dispensasi nikah dan implikasi terhadap perceraian di pengadilan agama Bantul tahun 2001-2004. Penelitian yang dilakukan pada

¹⁶ Tiara Candra Wardani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2008.” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010).

¹⁷ Siti Thobiyatun Nasihah, “Dispensasi Nikah (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hukum Pengadilan Agama Kediri Perkara No.15/PDT.P/2009/PA.KDR).” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010)

tahun 2005. Dalam pokok permasalahan yang diangkat yaitu: apa dasar hakim dan implikasi terhadap perceraian di Pengadilan Agama Bantul, alasan yang diajukan pemohon.¹⁸ Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada tempat tahun dan analisis yang dikemukakan, di samping itu penelitian membahas secara global pada tahun 2001-2004.

E. Kerangka Teoretik

Dalam Al-Quran disebutkan bahwa hidup berpasang-pasangan adalah naluri setiap makhluk hidup, termasuk juga manusia, sebagaimana yang telah di firmankan Allah SWT sebagai berikut :

سبحان الذى خلق الأزواج كلهم مما تنبت الأرض ومن انفسهم ومما لا يعلمون¹⁹

Perkawinan dalam Islam merupakan hal yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang hakiki untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, bukan saja bertujuan untuk menyalurkan gejolak seksual atau mengembangkan keturunan, akan tetapi juga merupakan salah satu sarana untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT sehingga perkawinan disebut sebagai lembaga yang suci dan luhur. Untuk mewujudkan keluarga yang mulia maka diperlukan kesiapan yang matang antara jasmani dan rohani, tentu dalam kesiapan ini tidak bisa dilakukan dengan insan begitu saja, karena sebagai antisipasi agar perkawinan yang

¹⁸ Muslihati Anik Listiarin, "Penetapan dispensasi nikah dan implikasi terhadap perceraian di Pengadilan Agama Bantul tahun 2001-2004. *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2005).

¹⁹ Yasin (36): 36

dilakukan akan langgeng dan tidak berujung pada perceraian. Kematangan jasmani dan rohani tentu saja berhubungan erat dengan umur seseorang walaupun tingkat kedewasaan seseorang tidak bisa diukur dengan umur.

يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج, فانه اغض البصر واحصن الفرج.²⁰

Perkawinan yang dilangsungkan dengan usia yang masih muda yang mana kondisi psikologis maupun secara sosial belum matang sering menimbulkan gejala sosial yang kurang baik. Bilamana di kemudian hari menemukan masalah keluarga, maka tidak menutup kemungkinan mereka belum mampu untuk mengendalikan diri dari ego masing-masing pasangan yang nantinya akan menjadikan keretakan dalam rumah tangga. Maka dari itu diperlukan persiapan khusus jika ingin melakukan perkawinan di usia muda, karena hanya akan menimbulkan kemadharatan. Oleh karena itu perkawinan di usia muda seharusnya dicegah, seperti kaidah ushul fiqh :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح²¹

Masalah baligh atau kedewasaan sangat berpengaruh dalam suatu perkawinan karena merupakan titik alih secara fisik yang menentukan apakah dia sudah dewasa atau belum.

²⁰ Muhammad bin Ismâil Abu Abdillâh al-Bukhârî, *Shahîh Al-Bukhârî*, Muhammad bin Ismâil Abu ‘Abdillâh al-Bukhârî, *Shahîh Al-Bukhârî*, edisi Muhammad Zuhair bin Nâsir an-Nâsir, (t.tp: Dâr Tūq an-Najâh, 1422 H), Hadits Nomor 5066, VII:3.

²¹ Asymuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih (Qowa'idul Fiqhiyah)*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 76.

Dalam proses penentuan kedewasaan seseorang sangat berhubungan dengan perubahan yang sangat besar, para ahli hukum berpendapat bahwa seorang laki-laki tanda baligh yaitu mengalami *ihtilam* (mimpi basah), dan juga ditandai dengan tumbuhnya rambut di sekitar alat kelamin, sedangkan perempuan tanda baligh ditandai dengan menstruasi yang merupakan pertanda kemampuan dalam melanjutkan keturunan.²²

Dalam Pasal 15 ayat (1)²³ disebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berusia 16 tahun. Hal ini bertujuan agar calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan sudah adanya kematangan jasmani dan rohani, dan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa adanya suatu perceraian di kemudian hari, dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

Jika diambil patokan umur yang paling baik bagi perkawinan yang sesuai dengan keadaan di Indonesia, batas terendah bagi seorang anak gadis sekurang-kurangnya 18 tahun. Patokan umur ini sesuai dengan pendapat Prof Sarwono Prawirohardjo yang menyatakan bahwa umur sebaiknya bagi perkawinan meliputi suatu masa yang terdiri atas beberapa

²² Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian* (Yogyakarta: Insania Cita Press 2006), hlm. 7

²³ Kompilasi Hukum Islam

tahun, dalam masa ini dipenuhi syarat-syarat optimum untuk kehamilan dan persalinan pertama. Umur yang sesuai dengan keadaan di negeri kita sekurang-kurangnya 18 tahun. Dari segi kedokteran umur 18 tahun telah dicapai kematangan biologis bagi gadis, jika diperhitungkan dengan fakta-fakta lainnya, perkawinan lebih baik kiranya dilakukan dalam usia 20-24 tahun. Banyak faedah yang didapat jika perkawinan dilakukan pada usia tersebut.²⁴

Bila calon mempelai yang belum cukup umur sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No 1 tahun 1974 maka mengajukan dispensasi nikah kepada pengadilan agama, karena di KUA tidak mau menikahkan calon pengantin yang umurnya belum memenuhi syarat yang telah diatur dalam undang-undang, oleh karena itu pihak KUA menyarankan agar mengajukan dispensasi nikah pada pengadilan agama, tanpa penetapan oleh pengadilan agama pihak KUA tidak bisa menikahkan, namun setelah mendapatkan penetapan diterimanya dispensasi tersebut maka barulah pihak KUA yang bersangkutan bisa menikahkan calon mempelai tersebut. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan yaitu diajukan oleh kedua orang pria atau wanita kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.²⁵

²⁴ H.S.M Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga* (Bandung, Pustaka Hidayah 2001) hlm. 22-23.

²⁵ Mohd. Idris Ramulyo, SH. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta barat: .Hillo) hlm 160.

Sejauh penulis ketahui tentang kasus apa yang melatarbelakangi kasus Dispensasi nikah yang mana penulis bertanya langsung dengan petugas Panitera yang berada di Pengadilan Agama di Boyolali, adapun kasusnya sebagai berikut:

a. Kasus Hamil di Luar Nikah

Kasus hamil di luar nikah menjadi kasus yang mayoritas menjadi penyebab adanya dispensasi nikah.²⁶

b. Kasus Khawatir Terjadinya Zina

Kasus khawatir zina yang melatarbelakangi adanya dispensasi nikah adalah kasus yang masih jarang sekali terjadi, namun di Pengadilan Agama Boyolali ada kasus seperti itu²⁷

Ada beberapa penyebab banyak terjadinya hamil di luar nikah, diantaranya yaitu:

1. Perhatian Orang Tua Yang Minim

Faktor kurangnya perhatian orang tua dalam keluarga sangat mempengaruhi terjadinya perbuatan yang menjerumuskan kepada kemaksiatan, jika perhatian yang diberikan orang tua sudah cukup, maka seorang anak sangat minim untuk melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama.²⁸

²⁶Wawancara dengan Bpk Djarot Djatun di Pengadilan Agama Boyolali, Panitia Muda Hukum di Pengadilan Agama Boyolali, tanggal 25 November 2015.

²⁷Wawancara dengan Ibu TriPurwani di Pengadilan Agama Boyolali, Wakil Ketua Panitera di Pengadilan Agama Boyolali. Tanggal 02 Januari 2016.

²⁸ Wawancara dengan Bpk Djarot Djatun di Pengadilan Agama Boyolali, Panitia Muda Hukum di Pengadilan Agama Boyolali, tanggal 25 November 2015.

2. Pergaulan

Pergaulan dapat mempengaruhi banyaknya kasus hamil diluar nikah, karena dari pergaulan inilah banyak mempengaruhi seseorang melakukan perbuatan yang diluar batas, seperti halnya melakukan hubungan suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan, karena pengaruh teman.²⁹

3. Internet

Kemudahan yang didapat dalam mengakses dan mendapatkan informasi dengan mudah inilah yang berperan sangat besar dalam meningkatnya kasus dispensasi nikah, dimanapun dan kapanpun remaja dan anak-anak pun dapat mengakses dengan mudah, apalagi dengan diberi fasilitas handphone oleh orang tua mereka ditambah lagi tanpa pantauan lebih dari kedua orang tua, maka remaja dan anak-anak pun dapat secara mudah melihat video porno dan gambar atau foto-foto yang seharusnya tidak dipertontonkan pada remaja dan anak-anak.³⁰

4. Televisi

Hampir setiap rumah memiliki satu jenis media hiburan seperti televisi, banyak dalam tayangkan televisi tersebut berisi tentang hal-hal yang dapat mempengaruhi perilaku pada anak, namun sayangnya hal-hal yang dapat ditiru oleh anak masih

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid.*

banyak yang negatif dan akan berdampak buruk secara sosial, akhlak, moral dan psikolog. Hal itu bisa mendorong seseorang melakukan kekerasan, pemerkosaan, menggugah syahwat, membuka aurat, dan tidak jarang akan menjerumuskan ke dalam perzinaan melalui film-film yang ditayangkan.³¹

Disinilah keresahan yang dirasa oleh penulis jika dispensasi ini menjadi peluang untuk melakukan hubungan suami istri yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang belum mempunyai ikatan perkawinan, apalagi jika ada anggapan “jika sudah terlanjur hamil pun bisa tetap nikah dan tetap mendapatkan akta nikah”. Hal inilah yang menjadi keresahan, namun disisi lain jika dispensasi tidak dikabulkan akan menimbulkan kemadharatan, apalagi jika yang mengajukan dispensasi tersebut sudah hamil terlebih dahulu.

Penulis akan menggunakan analisis menggunakan Maqosyid Asy-Syariah. Menurut Wahbah Az-Zuhaili mengenai Maqosyid Asy-Syariah yaitu nilai-nilai yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukum, nilai dan sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syai’ah yang ditetapkan oleh syari’ dalam setiap ketentuan hukum.³²

Ada lima pokok yang menjadi dasar dalam Maqosyid Asy-Syariah, yaitu sebagai berikut:

³¹ Syaikh Mahmud Al-mashri *Perkawinan Idaman* (Jakarta: Qisthi Prees 2010) hlm 419-424.

³² <http://maqasidalsyariaah.blogspot.co.id/?m=1>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2016.

1. Perlindungan Agama

Islam menjaga hak dan kebebasan, diantaranya yaitu kebebasan dalam beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan kepercayaannya, tidak boleh ada paksaan untuk berpindah dari agama yang diyakininya. Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah SAW:

لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي³³

Islam menetapkan bahwa orang-orang kafir *dzimmi* di negara Islam atau di negara yang tunduk kepada kaum muslim memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kaum muslim, pemerintah wajib menjaga seluruh rakyat tanpa membedakan mereka, dan tidak boleh dijatuhkan terhadap masalah yang tidak diharamkan untuk mereka.³⁴

2. Perlindungan terhadap nyawa

Setiap muslim adalah haram atas muslim lainnya: darah, harta dan kehormatannya. Hak yang pertama dan paling yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemulyaannya. Manusia adalah ciptaan Allah³⁵

³³ Al-Baqarah (2): 256.

³⁴ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*. (Yogyakarta: Amzah 2009), hlm

1.

³⁵ *Ibid*, hlm 21

سنع الله الذي اتقن كل شيء ، انه خير بما تفعلون³⁶

3. Perlindungan terhadap akal

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar dalam hati dan media kebahagiaan manusia didunia dan akhirat. Dengan akal pula menjadikan manusia unggul didunia maupun diakhirat, dan dengan itu pula manusia menjadi pemimpin di muka bumi.³⁷

ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البحر ورزقناهم من الطيبات وفضلهم علي
كثير ممّن خلقنا تفضيلاً³⁸

4. Perlindungan terhadap kehormatan

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, karena manusia mempunyai hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia, disamping itu Islam mengharamkan mengunjing, mengadu domba, mengumpat, dan mencela dengan panggilan-panggilan yang buruk untuk melindungi kemulyaan dan kehormatan manusia.³⁹

5. Perlindungan terhadap harta

³⁶ Al-Mu'minun (23): 14.

³⁷ *Ibid*, hlm 91.

³⁸ Al-Isrā (17): 70.

³⁹ *Ibid*, hlm 131.

Manusia mencari harta demi menambah kenikmatan materi dan religi, namun hal ini dibatasi dengan tiga syarat yaitu: dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dikeluarkan pada masyarakat tempat ia hidup (sedekah).⁴⁰

F. Metode penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.⁴¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian pustaka (*library research*).⁴² Penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisis pada data atau informasi yang telah di dapat, dalam hal ini berupa penetapan hakim terkait dispensasi nikah No 063/Pdt.P/2015/PA.BI dan No 012/Pdt.P/2016/PA.BI.

2. Sifat penelitian

⁴⁰ *Ibid*, hlm 161.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2007) hlm 6.

⁴² Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004) hlm. 21.

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi adalah *Deskriptif analitis* yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan data yang akhirnya diambil suatu kesimpulan⁴³. Dalam hal ini data yang diambil dari data dispensasi nikah di Pengadilan Agama Boyolali, khususnya pertimbangan hakim yang digunakan dalam pemberian penetapan dispensasi nikah No 063/Pdt.P/2015/PA.BI dan No 012/Pdt.P/2016/PA.BI.

3. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian dan sebagai alat untuk menganalisis data.⁴⁴ Dalam rangka pengumpulan data yang dibutuhkan untuk penelitian data yang digunakan yaitu dengan metode dokumentasi, yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen, sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, laporan, ataupun dokumen pemerintah berupa berkas perkara yang berhubungan dengan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Boyolali.⁴⁵ Untuk mengetahui alasan pemohon dalam mengajukan dispensasi nikah penulis melihat dan mengamati serta menganalisis dari surat-surat,

⁴³http://www.bimbingan.org/pengertian-pendekatan_-diskriptif-analitis.htm. diakses pada tanggal 5 Februari 2016.

⁴⁴ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007) hlm 107.

⁴⁵Fitwi Luthfiyah." <http://fitwiethayalisi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/penelitian-kualitatif-metode-pengumpulan-data/>." Diakses pada tanggal 10 Desember 2015

laporan, ataupun dokumen pemerintah. Disamping itu juga melakukan wawancara kepada hakim yang telah memutuskan perkara dispensasi nikah atau hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama untuk mewakilinya.

4. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif yaitu pendekatan terhadap permasalahan yang didasarkan atas hukum Islam yang digunakan hakim dalam menetapkan hukum terutama dalam dispensasi nikah, yaitu berdasarkan al-Qur'an maupun as-Sunnah, serta kaidah-kaidah fiqh.

b. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis yaitu pendekatan terhadap masalah dengan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Khususnya yang berkaitan dengan masalah dispensasi nikah.

5. Analisis data

Analisis yang dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan yang valid, yang digunakan dalam menganalisa data yang digunakan dalam metode ini yaitu Induktif, yaitu proses pengorganisasikan fakta-fakta atau hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian

hubungan atau generalisasi.⁴⁶ Dalam hal ini penulis menganalisis menggunakan ‘Maqôsyid Asy-Syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, maka sistematika penulisan skripsi disusun terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab dibagi atas sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri, tetapi masih saling berkaitan antara satu bab dengan bab berikutnya. Adapun secara global sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran tentang pembahasan skripsi ini, dalam bab pertama ini berisikan latar belakang masalah. Pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan tinjauan umum tentang dispensasi nikah. Uraian ini didahulukan untuk menggambarkan secara umum apa itu dispensasi nikah, dari pengertian dan dasar hukum, serta syarat dan prosedur dispensasi nikah. Kemudian pengertian dan dasar hukum usia nikah, serta dilihat dari segi hukum Islam dan undang-undang.

Bab ketiga menerangkan tentang tinjauan umum tentang gambaran umum Pengadilan Agama Boyolali, dan penetapan dispensasi meliputi

⁴⁶ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. Ke-2 (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,1999), hlm.40.

sejarah Pengadilan Agama Boyolali dan dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah.

Bab empat merupakan bab pembahasan yang berisikan tentang analisis dari data yang telah didapat, yaitu berisikan analisis terhadap dasar hukum hakim ditinjau dari ‘Maqôsyid Asy-Syariah.

Bab lima berupa penutup pembahasan, memuat tentang kesimpulan jawaban singkat dari pokok permasalahan dan saran-saran serta penutup.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji beberapa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar pertimbangan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam penetapan penetapan dispensasi nikah, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan.

1. Dasar yang dijadikan hukum hakim dalam perkara No 063/Pdt.P/2015/PA.BI yaitu menimbang secara yuridis berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Sedangkan secara Normatif menggunakan kaidah Fiqh yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menimbang bahwa pemohon mengajukan saksi-saksi dan para saksi memberikan kesaksian yang pada pokoknya anak pemohon telah lama berkenalan dengan calon istri anak pemohon, dan antara keduanya saling mencintai dan telah melakukan hubungan selayaknya suami istri sehingga mengakibatkan calon istri pemohon hamil 3 bulan. Menimbang meskipun anak pemohon masih belum cukup umur namun secara fisik dan mental dinilai sudah siap untuk mengarungi

bahtera rumah tangga. Menimbang bila tidak segera dinikahkan maka akan menimbulkan hal-hal yang negatif.

Dasar yang dijadikan hukum hakim dalam perkara No 012/Pdt.P/2016/PA.BI yaitu menimbang secara yuridis Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan nomor 50 tahun 2009. Sedangkan secara Normatif menggunakan kaidah Fiqh yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menimbang bahwa pemohon mengajukan saksi-saksi dan para saksi memberikan kesaksian yang pada pokoknya pemohon hendak menikahkan anak pemohon karena telah berpacaran dengan calon istri selama 1 tahun, bahwa anak pemohon setelah tamat SD tidak melanjutkan sekolah akan tetapi bekerja sebagai buruh bangunan. Menimbang bahwa anak pemohon masih tampak anak-anak dari fisik maupun mentalnya, serta masih terlalu muda untuk melakukan pernikahan. Dan lebih banyak madharatnya daripada maslahatnya.

2. Ditinjau dari ‘Maqosyid Asy-Syariah pertimbangan hakim dalam menetapkan kasus dispensasi nikah No 063/Pdt.P/2015/PA.BI dan No 012/Pdt.P/2016/PA.BI sudah sesuai serta memperhatikan kemaslahatan pada kedua calon mempelai. Perkara No 063/Pdt.P/2015/PA.BI lebih ditekankan

pada menjaga keturunan, sedangkan No 012/Pdt.P/2016/PA.BI lebih ditekankan pada menjaga jiwa. Dalam hal ini hakim mempertimbangkan kemaslahatan dan kemadharatan untuk calon mempelai.

B. Saran-saran

1. Untuk Hakim Pengadilan Agama hendaknya lebih bijak lagi dalam menetapkan perkara dispensasi nikah. Karena banyak madharat yang akan timbul dari pernikahan diusia muda.
2. Untuk masyarakat seharusnya menanamkan pendidikan keagamaan sejak dini, disertai dengan pendidikan moral dan bergaul dengan baik, sehingga dapat membentengi diri dari berbuat yang bisa menjerumuskan pada perbuatan yang keji, dan bisa menjauhkan diri dari berbuat yang dilarang oleh agama.
3. Untuk orang tua seharusnya lebih memperhatikan dan mengawasi tindak tanduk anak, karena kewajiban anak terdapat pada kedua orang tua. Sehingga anak tidak akan melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama.
4. Untuk masyarakat dari semua kalangan untuk menjaga diri sendiri agar tidak terjerumus kepada perbuatan yang keji, karena akan berdampak pada diri jika tidak membentengi dengan pengetahuan dan iman yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Indra Laksana, Muchaeroni, Syamsu Arramly, Usman Syamily, *Syamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata*. Bandung: Sygma Publishing 2010.

B. Hadis/Syahrah Hadis/Ulumul Qur'an

Bukhārī, Muhammad bin Ismā'il Abu Abdillāh al-Bukhārī, *Shahīh Al-Bukhārī*, edisi Muhammad Zuhair bin Nāsir an-Nāsir, 9 Jilid, t.tp: Dār al-Ḥadīth an-Najāh, 1422 H.

Ibnu Ismail, Imam Abi Abdullah Muhammad, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981, hlm 117.

C. Kelompok Fiqh/Usul Fiqh

Abdurrahman Al-Khathib, Yahya. *Fiqih Wanita Hamil*. Jakarta: Qisthi Press, 2005

Adhim, Mohammad Fauzil. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani Press 2002.

Asymuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih (Qowa'idul Fiqhiyah)* cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang 1976.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press 1996.

Uman, Chaerul dan A. Achyar Aminudin. *Ushul Fiqih II*. Bandung: Pustaka Setia. 2001. hlm 128-129.

Hamidah, Tutik, M.Ag. *Fiqih Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* UIN MALIKI PRESS 2011 .

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqih I*. Ciputat: Logos, 1995.

H.S.M Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga*, Bandung, Pustaka Hidayah 2001.

Husain Jauhar, Ahmad Al-Mursi, *Maqashid Syariah*. Yogyakarta: Amzah 2009.

Irfan, Nurul, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: AMZAH 2012

- Khusairi, Ahmad, *Evolusi Ushul Fiqh Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu 2013
- Khusmasi, Fauzan ,“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Perkawinan Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bantul No.67/Pdt.P/2009/PA/Btl.” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2012
- Listiarin, Muslihati Anik, “Penetapan dispensasi nikah dan implikasi terhadap perceraian di pengadilan agama bantul tahun 2001-2004. *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Mashri, Syaikh Mahmud Al, *Perkawinan Idaman* (Qisthi Prees) cet 1 2011
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*. Basrie Press 1994.
- Muhammad, Husein *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS 2002.
- Mukhlisin, Muzarie, *Kasus-kasus Perkawinan Era modern*. Cirebon: STAIC Press 2010.
- Mukhtar, Kamal, *Asas Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang 1993 hlm 39-43.
- Muttaqien, Dadan, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006.
- Nasihah, Siti Thobiyatun ,“ Dispensasi Nikah (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hukum Pengadilan Agama Kediri Perkara No.15/PDT.P/2009/PA.KDR).” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I dilengkapi dengan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta :ACAdemia +TAZZAFA 2013.
- Ramulyo, Mohd. Idris,. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta barat. Hillo)

Sarmo, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dasar Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Dispensasi Perkawinan Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta No.0032/pdt.p/2012/PA.Yk,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: AR-RUZZ Media 2011

Wardani, Tiara Candra yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Sleman Tahun 2008”. *Skripsi* tidak diterbitkan. Fakultas Syariah dan Hukum. 2010.

Zahro, Ahmad, *M.e.n.u.j.u Fiqh Keluarga Progresif Yusdani*. Yogyakarta: Kaukaba 2015

D. Kelompok Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

E. Kelompok Umum

Arto, A Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011.

Azhari, dkk. *Yurisdiksi Pengadilan Agama Tinggi Semarang*. Jakarta: Departemen Agama RI 2004.

Azwar , Saifudin, *Metode Penelitian*, cet. ke-2 (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,1999.

Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007.

J.S. Badadu dkk. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Pustaka sinar harapan, Jakarta 1994.

Kumpulan Arsip di Pengadilan Agama Boyolali tahun 2014-2015.

Kumpulan Arsip di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2015.

Mahkamah Agung. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung RI 2014.

Mujahidin, Ahmad, *Ikhtisar Hukum Acara Peradilan Agama*. Makalah tidak diterbitkan 2015.

Mujahidin, Ahmad, Hukum Acara di lingkungan Peradilan Agama. Makalah disampaikan pada *Mata Kuliah Hukum Acara Perdata* di Fakultas Syariah dan Hukum

Ramli, Ahmad Fathoni, *Administrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktek*. Bandung: Mandar Maju 2013.

Rasyid, Raihan Abdur, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Sudarsono, *Kamus Hukum*. Jakarta Rineka Cipta cet 6 2009.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2007

Yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia dan AusAid. *Panduan bantuan hukum di Indonesia*. Jakarta Yayasan Obor Indonesia 2008.

Zed, Mestika, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004

F. Kelompok Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Dispensasi_Pernikahan di akses pada tanggal 30 Desember 2015.

<http://www.bimbingan.org/pengertian-pendekatan-diskriptif-analitis.htm>.

Fitwi Luthfiyah. ”<http://fitwiethayalisi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/penelitian-kualitatif-metode-pengumpulan-data/>.” Diakses pada tanggal 10 Desember 2015.

<http://maqasidalsyariaah.blogspot.co.id/?m=1>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2016.

<http://mhamalmahmud.blogspot.co.id/2014/03/dispensasi-kawin.html>. di akses pada tanggal 30 November 2015.

<http://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/97293-kasus-pernikahan-anak-indonesia>. diakses pada tanggal 15 Februari 2016.

<https://youlis77lafine.wordpress.com/2008/11/19/nikah-muda-dalam-pandangan-islam/>. di akses pada tanggal 1 Februari 2016.

www.pa-boyolali.go.id. Diakses pada tanggal 20 Januari 2016.



LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

No	FN	Hlm	Terjemahan
BAB I			
1.	3	1	Maha suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
2.	19	11	Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan.
3.	20	12	Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian sudah mencapai ba'ah, kawinlah. Kerena sesungguhnya, pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan.
4.	21	12	Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan.
5.	33	18	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.
6.	38	19	Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.
BAB II			
7.	9	29	Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata; Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata; Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shallallahu 'alaihi

			wasallam. Saat itu, kami tidak sesuatu pun, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya."
8.	13	33	Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.
9.	14	30	Dan bergaulah dengan mereka (wanita) menurut cara yang patut.
10.	19	39	Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis-jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu, rasa kasih dan sayang. Sungguh. Pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
11.	20	40	wahai manusia! Bertakwalah kepada tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak
12.	24	42	Dan orang yang memelihara kemaluannya.
13.	25	42	Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya.
14.	26	43	Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang yang mukmin.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Syafi'i

Namanya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Ustman bin Syafi'I. beliau lahir pada bulan Rajab tahun 105 H disuatu desa Gazza, di daerah pantai selatan Palestina, bapaknya telah meninggal dunia saat beliau masih kecil, ibunya bernama Fatimah binti Abdullah al-Azdiyyah, beliau senang mempelajari fiqh, keuletan dan kecerdasan akal yang dimilikinya ia mendapatkan gelar Mujaddid dalam abad ke-2 H setelah khalifah Umah bin Abdul Aziz di abad ke-1 H. pada usia 8-9 beliau sudah hafal Al-Quran 30 Juz.

Guru Imam Syafi'I terhitung sangat banyak dan dari berbagai aliran, beliau berkeinginan untuk menyatukan ilmu orang madinah dengan ilmu fiqh orang Iraq atau antara Ilmu Fiqih yang banyak berdasarkan penyesuaian akal.oleh sebab itulah yang menuntun Imam Syafi'I untuk membentuk prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum, yang kemudian menjadi kitab Ushul Fiqh pertama kali. Diantara karangan-karangan beliau yang tersohor yaitu Ar-Risalah Al-Qodimah wa Al-Jadidah dan kitab Al-Umm. Kemudian pada tahun 199/815 H Imam Syafi'i dating ke Mesir, pada masa Khalifah al-Makmun. Kemudian beliau kembali ke bagdad dan bermukim selama sebulan, setelah itu kembali lagi ke Mesir. Beliau tinggal dimesir hingga akhir hayat. Beliau meninggal pada hari Jumat tanggal 29 Rajab pada tahun 204/820 dan berusia 54 tahun, jenazah diberangkatkan pada hari Jumat sore menuju makam Bani Zahrah di Qarafah Sogra di Kota Kairo di dekat Masjid Yazar (Mesir).

2. Imam Maliki

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asybah al-Himyari al-Madani, pemimpin madzhab yang terkenal dengan sebutan Imam Dar' al-Hijrah.

Diantara guru-guru imam malik yaitu: Az-Zuhri, Yahya bin Sa'id al-Ansori, Sa'id bin Abdullah bin al-Had, al-Auza'I as-Sauri, Syu'bah bin Hajjaj, al-Lais bin sa'd, ibn Uyainah, Yahya bin Sa'id al-Qattan, Abdurrahman bin Mahdi as-syafi'i, Ibn al-Mubarak dan lain sebagainya. Hasil karya imam maliki yaitu kitab al-Muwatta, yang disusunnya pada abad kedua hijriah. Semua ulama hadits mengakui keilmuan dalam bidang

hadits dan fiqh yang dimiliki oleh beliau, yang mana dilahirkan pada tahun 97 H dan wafat pada tahun 179 M.

3. Imam Abu Hanifah

Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah an-nu'man bin sabit bin zuta at-Taimi, yang lahir pada tahun 696 M/80 H di Kufah. Beliau keturunan bangsa Persia dan hidup pada dua masa, yaitu dinasti Umayyah dan Abasyiyah. Beliau mendapatkan gelar tertinggi pada masanya (al-Imam al-A'zab karena Loyalitas yang dimiliki oleh beliau. Selain ahli dalam bidang fiqh namun beliau juga ahli dibidang sastra dan ilmu kalam. Beliau juga terkenal menggunakan ra'yu dalam fatwanya. Diantara hasil karya yaitu: al-Fiqh al-Akbar, Fiqh al-Autsar, al-Alim wa al-Muta'allim dan risalah kepada Ustman al-Batti. Karya beliau masih bisa kita jumpai diantaranya, al-Jami' as-Saghir, al-Jami' as-Kabir dan lain-lain. Pada tahun 150 H/760 beliau meninggal dunia dalam tahanan pada saat Abu Mansur al-Abasyi.

4. Imam Ahmad bin Hambal

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin al-Hilal al-Syaibani. Pada bulan rabi'ul awal tahun 164 H/780 M tepatnya di Bagdad. Dimulai dengan belajar Al-Quran, kemudian belajar bahasa Arab, Hadits, Sejarah nabi dan sejarah para sahabat nabi serta para tabi'in, beliau banyak mempelajari dan meriwayatkan hadits. Dan beliau hanya mengambil hadits-hadits yang sudah jelas ke sahihannya, dengan itu beliau berhasil mengarang hadits yang terkenal dengan nama Musnad Ahmad bin Hanbal. Beliau wafat di Bagdad pada usia 77 tahun pada tahun 241 H/855 M. Pada masa pemerintahan Khalifah al-Waqi'.

5. Wahbah al-Zuhaili

Dr. Wahbah al-Zuhaili dilahirkan di bandar Dair Atiah, utara Damsyik, Syria pada tahun 1932. Bapanya bekerja sebagai petani. Dr. Wahbah belajar Syariah di Universiti Damsyik selama 6 tahun, dan lulus pada tahun 1952, dengan cemerlang. Kemudian Dr. Wahbah melanjutkan pendidikan Islam di Universiti al-Azhar yang berprestij di mana beliau sekali lagi menamatkan pengajian dengan cemerlang pada tahun 1956. Selepas menamatkan pengajian pada tahun 1956, Dr. Wahbah juga menerima Ijazah dalam pengajaran Bahasa Arab dari Universiti al-Azhar. Semasa belajar di Universiti al-Azhar, Dr. Wahbah mempelajari undang-undang di Universiti Ain Shams di Kaherah, Mesir di mana menerima Ijazah Sarjana Muda (B.A) pada tahun 1957. Pada tahun 1959, beliau menerima Ijazah Sarjana (M.A) dalam bidang undang-undang dari Kolej

Universiti Kaherah. Pada tahun 1963, beliau menerima kedoktoran (Ph.D) dengan kepujian dalam Syariah Islam menerusi tesis beliau "Pengaruh Peperangan Dalam Perundangan Islam: Sebuah Kajian Perbandingan Meliputi 8 Mazhab dan Undang-undang Sekular Antarabangsa".

Semenjak tahun 1963, beliau telah mengajar di Universiti Damsyik (Damascus University) di mana beliau telah meraih gelaran Profesor sejak tahun 1975. Beliau menjadi ahli dalam Royal Society untuk penyelidikan tamadun Islam Yayasan Aal al-Bayt di Amman Jordan serta banyak lagi badan-badan Islam di seluruh dunia termasuk Majlis Syria al-IFTA, Akademi Fiqh Islam di Jeddah, Arab Saudi dan Akademi Fiqh Islam Amerika Syarikat, India dan Sudan. Beliau juga merupakan Pengerusi Institut Penyelidikan bagi Institusi Kewangan Islam. Selain itu, beliau turut berkhidmat sebagai perundang dalam bidang Syariah Islam kepada syarikat-syarikat dan institusi kewangan Islam termasuk Bank Islam Antarabangsa. Beliau turut dikenali sebagai pendakwah Islam yang terkenal yang kerap muncul dalam program televisyen dan radio. Dulu, beliau merupakan Imam dan pendakwah di Masjid Usman di Damsyik.

Dalam bidang Akidah, Dr. Wahbah mempertahankan Ahli Sunnah Wal Jamaah yang terdiri daripada kelompok Asyairah dan Maturidiah. Menurut beliau mengikut salah satu daripada 4 mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) adalah tidak wajib. Apa yang diwajibkan bagi orang awam adalah mengikut pendapat Mufti mereka yang tergolong dalam kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Menurut beliau juga, sambutan Maulidurrasul adalah diharuskan. Selain itu, beliau berpendapat adalah dibenarkan untuk bertawasul kepada Nabi dan para wali. Beliau tidak suka berhujah dengan golongan Salafi. Namun beliau berpendapat Salafi, Wahabi tidak kafir. Walau bagaimana pun, banyak pandang-pandangan mereka (Salafi Wahabi) yang beliau tidak persetujui.

Beliau banyak menulis karya-karya agung. Antara karya-karya beliau ialah:

1. Athar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqarin.
2. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh.
3. Usul al-Fiqh al-Islami .
4. Financial Transactions in Islamic Jurisprudence.
5. al-'Alaqat al-Dawali fi al-Islam.
6. al-Huquq al-Insan fi al-Fiqh al-Islami bi al-Ishtirak ma` al-Akhireen.
7. al-Islam Din Shura wa Dimuqratiyah.
8. Haqq al-Huriyah fi al-'Alam.
9. Asl Muqaranit al-Adyan.
10. Al-`Uqud al-Musama fi al-Qanun al-Mu`amilat al-Madani al-Emirati.
11. Tafsir al-Munir.
12. Al-Fiqh al-Hanbali al-Muyassar

13. Al-Fiqh al-Hanafi al-Muyassar
14. al-Fiqh al-Shafi'i al-Muyassar
15. al-Fiqh al-Islami `ala Madhhab al-Maliki

6. Khoirudin Nasution

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA., dilahirkan di Simangambat, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Beliau adalah guru besar Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Karya beliau antara lain : *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia* (2002), *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim* (2004), dan *Hukum Perdata (Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan, dan Materi & Status Perkawinan dalam Perundang-undangan Perkawinan Muslim* (2009).

Beliau pernah mendapat penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Wanita R.I sebagai penulis terbaik di bidang wanita (1995), dan dari Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai penulis terprodukti (2003).



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/P.60/2015
Hal : Permohonan Izin Pra Penelitian

Yogyakarta, 10 November 2015

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Boyolali
di Boyolali

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Kholifatun Nur Mustofa	12350083	AS

Untuk mengadakan pra penelitian di Pengadilan Agama Boyolali guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PUTUSAN HAKIM TERKAIT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG DISPENSASI NIKAH TAHUN 2014-2015 (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BOYOLALI)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Samsul Hadi, M.Ag.

NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/313/2016 Yogyakarta, 17 Februari 2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Boyolali
di.Boyolali

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Kholifatun Nur Mustofa	12350083	AS

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Boyolali guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PUTUSAN HAKIM TERKAIT DISPENSASI NIKAH TAHUN 2014-2015 (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BOYOLALI)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



Yogyakarta, 25 Januari 2016

Nomor : 074/223/Kesbangpol/2016
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah
Provinsi Jawa Tengah
di
SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Nomor : UIN.02/DS.PP.00.9/139/2016
Tanggal : 19 Januari 2016
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"PUTUSAN HAKIM TERKAIT DISPENSASI NIKAH TAHUN 2014-2015 (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BOYOLALI)"** kepada:

Nama : KHOLIFATUN NUR MUSTOFA
NIM : 12350083
No. HP/Identitas : 085643787631 / 3309024308949002
Prodi/Jurusan : AL-Ahwal As-Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum Universitas UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa
Tengah
Waktu Penelitian : 11 Februari s.d 11 April 2016

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY
KABID. POLDAGRI DAN KEMASYARAKATAN
Ub. Kasubid Kemasyarakatan

Drs. Petrus Suwantoko, Msi.
NIP. 19660724 199302 1 001



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487
Fax : (024) 3549560 E-mail : bpmd@jatengprov.go.id <http://bpmd.jatengprov.go.id>
Semarang - 50131

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/0237/04.5/2016

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan :

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : KHOLIFATUN NUR MUSTOFA
2. Alamat : Pendem Rt 001/Rw 005, Kel. Sidomulyo, Kec. Ampel, Kab. Boyolali, Prov. Jawa Tengah
3. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Proposal : PUTUSAN HAKIM TERKAIT DISPENSASI NIKAH TAHUN 2014-2015 (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BOYOLALI)
- b. Tempat / Lokasi : Pengadilan Agama Boyolali, Prov. Jawa Tengah
- c. Bidang Penelitian : Hukum
- d. Waktu Penelitian : 11-02-2016 s.d. 11-04-2016
- e. Penanggung Jawab : Hj. Fatma Amilia. S.Ag.,M.Si
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 03 Februari 2016

Plt. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama



ASIH WIDHIASTUTI



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487
Fax : (024) 3549560 E-mail : bpmd@jatengprov.go.id <http://bpmd.jatengprov.go.id>
Semarang - 50131

Semarang, 03 Februari 2016

Nomor : 070/749/2016
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Bupati Boyolali
u.p. Kepala Kantor Kesbangpol
Kab. Boyolali

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Penelitian Nomor 070/0237/04.5/2016 Tanggal 03 Februari 2016 atas nama KHOLIFATUN NUR MUSTOFA dengan judul proposal PUTUSAN HAKIM TERKAIT DISPENSASI NIKAH TAHUN 2014-2015 (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BOYOLALI), untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

Pt. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama



Dra. ASIH WIDHIASTUTI, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19620920 198803 2 001

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Sdr. KHOLIFATUN NUR MUSTOFA.



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KESBANGPOL)**

Kompleks Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali Jl. Merdeka Timur Telp./ Fax. (0276) 321087
Kemiri, Boyolali. 754321 Provinsi Jawa Tengah.

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR : 070/079/ II/32/2016

- I. DASAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Nomor 7 Tahun 2014 Tanggal 20 Desember 2011 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 070/265/2004. Tanggal 20 Februari 2004 Tentang Penyederhanaan Prosedur Permohonan Riset, KKN, PKL di Jawa Tengah.
- II. MEMBACA : Surat dari BPMD Prov. Jateng Nomor. 070/0/749/2016 tanggal 3 Februari 2016, Perihal : Permohonan Rekomendasi *Ijin Penelitian*
- III Prinsipnya TIDAK KEBERATAN / Dapat Menerima atas pelaksanaan Penelitian di Kabupaten Boyolali.

1. Nama / NIM : **KHOLIFATUN NUR MUSTOFA / 12350083**
2. Alamat : Pendem, Rt. 01/IV, Sidomulyo, Ampel., Boyolali.
3. Pekerjaan : Mahasiswa
4. Penanggung Jawab : Hj.Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.
5. Judul Penelitian : ***PUTUSAN HAKIM TERKAIT DISPENSASI NIKAH TAHUN 2014 – 2015 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali) “***
6. Lokasi : Pengadilan Agama Kab. Boyolali
7. Peserta : 1 orang

IV Ketentuan-ketentuan sebagai berikut :


1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat / Lembaga Swasta yang akan dijadikan objek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.
2. Pelaksanaan Penelitian tidak di salahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah politik dan / atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
3. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
4. Setelah Penelitian selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali.

IV Surat Rekomendasi Penelitian berlaku :

1. Berlaku : Dari tanggal : **9 Februari 2016** S/d tanggal : **9 April 2016**
2. Perpanjangan : Dari tanggal : - S/d tanggal : -

Dikeluarkan di : **BOYOLALI**
Pada tanggal : **9 Februari 2016**

An.KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN BOYOLALI
Kasi Ketahanan Seni Budaya Agama
Kemasyarakatan dan Ekonomi


DADANG SUHAYAT, BA
Penata Tingkat I

NIP.19600828 198403 1 009

TEMBUSAN Kepada Yth :

1. Bupati Boyolali (sebagai laporan);
2. Dandim 0724 Boyolali ;
3. Kapolres Boyolali;
4. Kepala Bappeda Kab. Boyolali;
5. Kementrian Agama Kab.Boyolali.
6. Ketua Pengadilan Agama Kab. Boyolali;
7. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Yogyakarta ;
8. Yang bersangkutan;
9. Pertinggal.

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/1133/2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 17 Februari 2016

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Boyolali
di.Boyolali

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Kholifatun Nur Mustofa	12350083	AS

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Boyolali guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PUTUSAN HAKIM TERKAIT DISPENSASI NIKAH TAHUN 2014-2015 (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BOYOLALI)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Samsul Hadi, M.Ag
NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PENGADILAN AGAMA BOYOLALI

Jl. Pandanaran No.167 Boyolali, Telp. (0276) 321014, Fax (0276) 321599
Boyolali 57316

SURAT KETERANGAN

Nomor : W 11-A25/928/HK.05/III/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Agama Boyolali menerangkan bahwa :

Nama : KHOLIFATUN NUR MUSTOFA
NIM : 12350083
Jurusan : Hukum Keluarga (al-Ahwal asy-Syakhshiyah)

Bahwa yang bersangkutan betul-betul telah mengadakan Penelitian di Pengadilan Agama Boyolali pada bulan Februari s/d Maret 2016 sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul :

“PUTUSAN HAKIM TERKAIT DISPENSASI NIKAH TAHUN 2014-2015
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA BOYOLALI)”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Boyolali, 07 Maret 2016
Panitera

Dra. ELVI SETIYANINGSIH

PENETAPAN

Nomor 063/Pdt.P/2015/PA.Bi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Rochmad bin Reso Dikromo, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Dukuh Tegalsari RT.003 RW. 002 Desa Ngaru aru Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 19 Mei 2015 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan Nomor 063/Pdt.P/2015/PA.Bi tanggal 07-04-2015 dengan mengemukakan dalil/alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Murni Hastuti binti Harto Miharjo pada tanggal 14 April 1999 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 52/52/IV/1999 tertanggal 14 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras kabupaten Boyolali ;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon nama Fandi Afid Fahrosi bin Rochmad, lahir 18 Februari 2000 (umur 15 tahun, 3 bulan), agama Islam pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di dukuh Tegalsari RT.003 RW. 002 desa Ngaru aru Kecamatan Banyudono kabupaten Boyolali dengan calon isterinya nama Galuh Eva Yuliana binti Sumarno umur 16 tahun Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja tempat tinggal di dukuh Gatak Balangan RT.006 RW. 004 desa Randusari Kecamatan Teras kabupaten Boyolali. Pernikahan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras kabupaten Boyolali ;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena kedua calon mempelai sudah saling mengenal selama 2 tahun dan hubungannya sedemikian erat, dan bahkan calon isteri anak Pemohon telah hamil 4 bulan, sehingga Pemohon ingin segera menikahkan keduanya ;
4. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras kabupaten Boyolali menolak untuk menikahkan, karena belum cukup usia dan diberi surat keterangan Mohon izin Dispensasi nikah dari KUA tersebut Nomor Kk.11.09.18/PW.01/164/2015 tanggal 18 Mei 2015 ;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata sebulan RP 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga ;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Boyolali Cq. Majelis Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada anak Pemohon bernama Fandi Afid Fahrosi bin Rochmad untuk menikah dengan Galuh Eva Yuliana binti Sumarno
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon supaya menunda pernikahan anaknya sampai memenuhi ketentuan umur 19 tahun, namun Pemohon tetap bersikeras ingin melanjutkan

permohonannya, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula mendengar keterangan anak Pemohon bernama Fandi Afid Fahrosi bin Rochmad di muka sidang yang keterangannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa ia sekarang baru berumur 15 tahun 3 bulan, beragama Islam, pendidikan tamat SD dan sudah menjalin hubungan cinta dengan seorang anak perempuan bernama Galuh Eva Yuliana binti Sumarno, umurnya 16 tahun beragama Islam ;
- Bahwa ia dan anak perempuan tersebut telah 1 tahun berpacaran, saling cinta mencintai dan telah melakukan hubungan seperti layaknya suami isteri dan sekarang anak perempuan tersebut hamil 3 bulan akibat hubungan persetubuhannya dengan dirinya, karenanya ia ingin segera menikahinya ;
- Bahwa ia siap menikah dengan dan siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab bagi calon isterinya tersebut karena calon isterinya telah hamil ;
- Bahwa orang tuanya dan orang tua calon isterinya telah sepakat untuk menikahkan dirinya dengan calon isterinya ;
- Bahwa ia tidak ada hubungan keluarga baik karena keturunan ataupun karena sesusuan dengan calon isterinya ;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari calon istri anak Pemohon yang bernama Galuh Eva Yuliana binti Sumarno di muka sidang yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia sudah berusia 16 tahun , beragama Islam dan sudah 1 tahun menjalin hubungan cinta (pacaran) dengan seorang anak laki-laki bernama Fandi Afid Fahrosi ;
- Bahwa ia belum pernah menikah dan siap menikah dan menjadi isteri yang baik bagi anak laki-laki tersebut meskipun laki-laki yang menjadi calon suaminya itu belum genap 19 tahun umurnya karena sudah saling mencintai, sayang menyayangi dan karena ia telah hamil 3 bulan akibat berhubungan badan (hubungan seks) dengan laki-laki tersebut ;
- Bahwa ia sudah dilamar oleh laki-laki calon suaminya itu dan ia tidak dalam ikatan pinangan laki-laki lain ;
- Bahwa orang tuanya dan orang tua calon suaminya menyetujui ia menikah dengan calon suaminya ;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah/keluarga baik menurut garis keturunan maupun sesusuan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3309091710749003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tanggal 07-10-2012 (bukti P-1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 52/52/IV/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali tanggal 14 April 1999 (bukti P-2) ;

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fandi Afid Fahrosi Nomor 619/TP/2007 tanggal 16 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali (bukti P-3) ;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nomor Kk.11.09.18/PW.01/163/2015 tanggal 18 Mei 2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali (bukti P-4) ;
5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Nomor Kk.09.18/PW.01/164/2015 tanggal 18 Mei 2015 (bukti P-5) ;
Fotokopi surat-surat bukti tersebut telah dinazegelen, bermaterai cukup dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya ;

B.Saksi-saksi :

1. Sumarno bin Pitorejo, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai ayah kandung dari calon isteri anak Pemohon ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Fandi Afid Fahrosi , dia adalah anak kandung Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Fandi Afid Fahrosi dengan anak perempuan saksi bernama Galuh Eva Yuliana binti Sumarno, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali karena anak Pemohon baru berusia 15 tahun lebih 3 bulan, karena itu Pemohon mengajukan

dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang belum berusia 19 tahun tersebut ;

- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena hubungan anaknya dengan anak perempuan saksi bernama Galuh Eva Yuliana sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan bahkan anak perempuan saksi telah hamil 3 bulan akibat berhubungan badan (seks) dengan anak Pemohon ;
 - Bahwa antara anak Pemohon Fandi Afid Fahrosi dengan anak perempuan saksi bernama Galuh Eva Yuliana tidak ada hubungan darah/keluarga baik karena perkawinan ataupun sepersusuan yang bisa menjadi penghalang bagi mereka untuk menikah ;
 - Bahwa Fandi Afid Fahrosi sudah berhenti sekolah SMP dan masih menganggur tetapi harus segera menikahi Galuh Eva Yuliana karena anak saksi sudah hamil 3 bulan dan yang menghamili adalah anak Pemohon ;
 - Bahwa orang tua dari kedua mempelai telah sepakat untuk segera menikahkan mereka ;
2. Dalmo bin Wiji Purwito, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi masih ada hubungan famili yaitu sebagai paman dari calon isteri anak Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Fandi Afid Fahrosi dengan seorang anak perempuan yang masih keponakan saksi bernama Galuh Eva Yuliana anak perempuan dari Sumarno tetapi

ditolak oleh KUA Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali karena anak Pemohon baru berumur 15 tahun 3 bulan lalu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama bagi anaknya ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon harus segera menikahkan anaknya bernama Fandi Afid Fahrosi karena hubungan anaknya dengan anak keponakan saksi bernama Galuh Eva Yuliana sudah sedemikian eratnya sulit dipisahkan bahkan anak keponakan saksi telah hamil 3 bulan akibat hubungan intimnya dengan anak Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan Galuh Eva Yuliana tidak ada hubungan darah baik karena keturunan atau sepersusuan yang bisa menjadi penghalang bagi mereka untuk menikah ;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon sudah berhenti sekolah dan belum bekerja tetapi harus segera menikahi anak keponakan saksi bernama Galuh Eva Yuliana karena anak keponakan saksi tersebut hamil 3 bulan dan yang menghamili adalah anak Pemohon ;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua calon mempelai telah sepakat untuk segera menikahkan mereka ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya sehingga alat bukti surat tersebut memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, oleh karenanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Boyolali, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Boyolali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan jika belum mencapai umur tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, Pemohon adalah orang tua kandung (dalam hal ini ibu) dari Fandi Afid Fahrosi anak laki-laki yang dimintakan dispensasi nikah, maka Pemohon mempunyai kapasitas hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah ini pada pokoknya adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Fandi Afid Fahrosi dengan calon isterinya

yang bernama Galuh Eva Yuliana binti Sumarno, umur 16 tahun , tetapi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun (sebagaimana bukti P-3), sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali (sebagaimana bukti P-4 dan P.5) ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dan para saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon bernama Fandi Afid Fahrosi bin Rochmad belum berusia 19 tahun, telah lama berhubungan akrab (pacaran) dengan seorang anak perempuan bernama Galuh Eva Yuliana binti Sumarno dan antara keduanya saling cinta mencintai dan telah melakukan hubungan badan seperti layaknya suami isteri sehingga mengakibatkan anak perempuan tersebut hamil 3 bulan sedangkan antara anak Pemohon dengan anak perempuan tersebut tidak ada hubungan darah baik menurut garis keturunan ataupun hubungan sepersusuan ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan bukti bukti tertulis serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa anak Pemohon bernama Fandi Afid Fahrosi bin Sumarno masih berusia 15 tahun 4 bulan, belum berumur 19 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon sudah berhenti sekolah SMP dan sekarang menganggur tetapi siap bekerja ;
- Bahwa anak Pemohon telah 1 tahun pacaran dengan seorang anak perempuan bernama Galuh Eva Yuliana binti Sumarno dan hubungan mereka demikian eratnya sehingga mengakibatkan anak perempuan tersebut hamil 3 bulan ;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan Galuh Eva Yuliana binti Sumarno telah saling cinta mencintai dan sama-sama menghendaki melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan ;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya nama Galuh Eva Yuliana tidak ada hubungan darah baik menurut garis keturunan, perkawinan atau sepersusuan yang dapat menjadi penghalang untuk menikah ;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon telah berusia 16 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah dan kedua-duanya tidak dalam ikatan pertunangan dengan perempuan atau laki-laki lain ;
- Bahwa kedua orang tua dari kedua belah pihak bersepakat untuk menikahkan mereka ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dinyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama Fandi Afid Fahrosi baru berumur 15 tahun 3 bulan belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 angka (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang demikian dimaksudkan agar rumah tangga yang dibangun oleh suami istri telah matang jiwa raganya supaya dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan calon istri di bawah umur ;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon masih belum cukup umurnya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku namun berdasarkan fakta terurai di atas, anak Pemohon secara mental dan fisik dinilai telah siap untuk mengarungi kehidupan rumah tangga dan menjalankan kewajiban sebagai seorang suami yang akan dijalani oleh yang bersangkutan meskipun usianya belum mencapai batas minimal untuk melangsungkan pernikahan menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa kiranya apabila tidak segera dilaksanakan perkawinan akan menimbulkan hal-hal negatif yang lebih besar seperti pelanggaran terhadap norma-norma hukum dan moral, sehingga asas menutup kemadlaratan dapat didahulukan dari pada mengambil kemashlahatan, oleh karena itu Majelis sependapat dengan kaidah fiqih sebagaimana tersebut di bawah ini yang berbunyi :

درءالمفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada menarik kemashlahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lain serta ketentuan hukum Syar'i yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Fandi Afid Fahrosi bin Rochmad untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Galuh Eva Yuliana binti Sumarno ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 176.000,-(seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Boyolali pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1436 Hijriyah oleh H. Imam Shofwan,SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah dan Drs. H. Qomaroni,SH sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Tri Purwani, SH., MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

H. Imam Shofwan,SH.,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra.Hj. Aina Aini Iswati Husnah

Drs. H. Qomaroni,SH

Panitera Pengganti,

Tri Purwani, SH., MH

Perincian Biaya Perkara ;

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. BAPP	Rp 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp 85.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 176.000,-

PENETAPAN

Nomor 012/Pdt.P/2016/PA.Bi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Sriyono bin Kromo Irono, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan koperasi, tempat kediaman di Dukuh Tegeran RT.005 RW. 002 Desa Lampar Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang bersangkutan serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2016 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan Nomor : 012/Pdt.P/2016/PA.Bi tanggal 06-01-2016 dengan mengemukakan dalil/alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sulasih binti Sarto Wiyono pada tanggal 08 September 1991, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta

Nikah Nomor : 242/240/29/IX/91 tertanggal 08 September 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali ;

2. Bahwa dari perkawinannya tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama : 1. Fajar Sri Weningsih, perempuan, lahir 02 Mei 1993, 2. Fajar Nuria Sri Winanda, laki-laki, lahir 31 Juli 2000, 3. Fajar Nasirul Asrofi, laki-laki, lahir 27 Juni 2012 ;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon nama : Fajar Nuria Sri Winanda bin Sriyono, umur 15 tahun 5 bulan (lahir 31 Juli 2000), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di dukuh Tegeran RT. 005 RW. 002 desa Lampar Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali dengan calon isterinya nama : Sri Wanti binti Karjo, umur 17 tahun , agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, pendidikan SMP, tempat tinggal di dukuh Jogobayan RT. 004 RW. 001 desa Kayumas Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten ;
4. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah saling mengenal selama 1 tahun dan hubungannya sedemikian erat sehingga Pemohon sangat khawatir keduanya

akan melakukan hal-hal yang melanggar norma agama apabila tidak segera dinikahkan, sehingga Pemohon ingin segera menikahkan keduanya ;

5. Bahwa kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten menolak untuk menikahkan, karena belum cukup usia dan diberi Surat Keterangan Mohon Izin Dispensasi Kawin dari KUA tersebut Nomor : Kk.11.10.06/PW.01/720/2015 tanggal 8 Desember 2015 ;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sedangkan calon isterinya berstatus perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga ;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Boyolali cq. Ketua Majelis segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Fajar Nuria Sri Winanda bin Sriyono untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Wanti binti Karjo ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
4. Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon supaya menunda pernikahan anaknya sampai memenuhi ketentuan umur 19 tahun, namun Pemohon tetap bersikeras ingin melanjutkan permohonannya, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Fajar Nuria Sri Winanda bin Sriyono di muka sidang yang keterangannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa ia sekarang sudah berumur 15 tahun 5 bulan, beragama Islam, pendidikan terakhir tamat SD. Setelah tamat SD ia tidak melanjutkan sekolah ;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai buruh bangunan di Jogja dengan penghasilan rata-rata tiap bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa ia sudah 1 tahun berkenalan dan menjalin hubungan cinta dengan seorang anak perempuan bernama Sri Wanti binti Karjo, umurnya 17 tahun, beragama Islam, alamat Desa Kayumas Kecamatan Jatinom Klaten ;
- Bahwa ia ingin segera menikahinya karena khawatir melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dengan anak perempuan tersebut ;

- Bahwa ia siap menikah dengan dan siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab lahir dan batin bagi anak perempuan tersebut karena ia sudah bekerja dan berpenghasilan ;
- Bahwa orang tuanya sudah melamar Sri Wanti dan orang tua Sri Wanti telah sepakat untuk menikahkan dirinya dengannya ;
- Bahwa ia tidak ada hubungan keluarga baik karena keturunan ataupun karena sesusuan dengan Sri Wanti ;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari calon istri anak Pemohon yang bernama Sri Wanti binti Karjo di muka sidang yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia sudah berusia 17 tahun , beragama Islam, sudah 1 tahun menjalin hubungan cinta (pacaran) dengan seorang anak laki-laki bernama Fajar Nuria Sri Winanda bin Sriyono ;
- Bahwa ia belum pernah menikah dan siap menikah dan menjadi isteri yang baik bagi laki-laki tersebut meskipun laki-laki yang menjadi calon suaminya itu belum genap 19 tahun umurnya karena sudah saling mencintai dan sayang menyayangi ;
- Bahwa ia sudah dilamar oleh laki-laki calon suaminya itu dan ia tidak dalam ikatan pinangan laki-laki lain ;
- Bahwa orang tuanya dan orang tua calon suaminya menyetujui ia menikah dengan calon suaminya ;
- Bahwa calon suaminya sudah bekerja sebagai buruh bangunan di Jogja ;

- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau keluarga baik menurut garis keturunan maupun karena sepersusuan ;
- Bahwa ia siap lahir batin untuk menikah dan untuk menjadi isteri yang baik bagi laki-laki bernama Fajar Nuria Sri Winanda bin Sriyono ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3309041007700005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tanggal 12-07-2013 (bukti P-1) ;
2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten Nomor Kk.11.10.06/Pw.01/720/2015 tanggal 08 Desember 2015 (bukti P-2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 242/240/29/IX/91 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali tanggal 08 September 1991 (bukti P-3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fajar Nuria Sri Winanda Nomor 10445/TP/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tanggal 22 Desember 2004 (bukti P-4) ;

Fotokopi surat-surat bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya ;

B.Saksi-saksi :

1. Wigny Sumarto bin Torjo, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Fajar Nuria Sri Winanda , ia adalah anak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Fajar Nuria Sri Winanda dengan anak perempuan bernama Sri Wanti , tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten karena anak Pemohon belum genap berusia 19 tahun dan karena itu Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya tersebut ;
- Bahwa usia anak Pemohon sekarang baru 15 tahun 6 bulan ;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anaknya telah 1 tahun pacaran dengan Sri Wanti ;
- Bahwa antara anak Pemohon Fajar Nuria Sri Winanda dengan Sri Wanti tidak ada hubungan darah/keluarga baik karena keturunan ataupun sepersusuan yang bisa menjadi penghalang bagi mereka untuk menikah ;
- Bahwa anak Pemohon setelah tamat SD tidak melanjutkan sekolah akan tetapi bekerja sebagai buruh bangunan ;

2. Juwandi bin Sarto Wiyono, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Fajar Nuria Sri Winanda dengan seorang anak perempuan bernama Sri Wanti anak perempuan dari Karjo tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun lalu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama ;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon baru berusia 15 tahun 6 bulan ;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan Sri Wanti tidak ada hubungan darah baik karena keturunan atau sepersusuan yang bisa menjadi penghalang bagi mereka untuk menikah ;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon setelah tamat SD tidak melanjutkan sekolah melainkan bekerja. Ia bekerja sebagai buruh bangunan ;
- Bahwa orang tua dari calon mempelai berdua sudah sepakat untuk menikahkan anak mereka ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya sehingga alat bukti surat tersebut memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Boyolali, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Boyolali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, dan P-4 , Pemohon adalah orang tua kandung dalam hal ini ayah dari Fajar Nuria Sri Winanda anak laki-laki yang dimintakan dispensasi nikah, maka Pemohon mempunyai kapasitas hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah pada pokoknya adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Fajar Nuria Sri Winanda dengan seorang anak perempuan bernama Sri Wanti binti Karjo karena ia khawatir anaknya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama akibat hubungan perkenalannya dengan anak perempuan tersebut , tetapi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun (sebagaimana bukti P-4), sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten (sebagaimana bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dan para saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon baru berusia 15 tahun 6 bulan, telah satu tahun berkenalan dan berhubungan akrab dengan seorang anak perempuan bernama Sri Wanti binti Karjo sedangkan antara anak Pemohon

dengan anak perempuan tersebut tidak ada hubungan darah baik menurut garis keturunan ataupun hubungan sepersusuan dan bahwa anak Pemohon setelah tamat SD tidak melanjutkan sekolahnya melainkan bekerja sebagai buruh bangunan ;

Menimbang, berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan bukti-bukti tertulis serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa anak Pemohon bernama Fajar Nuria Sri Winanda bin Sriyono masih berusia 15 tahun 6 bulan ;
- Bahwa anak Pemohon sesudah tamat SD tahun 2013 tidak melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan berikutnya melainkan bekerja sebagai buruh bangunan di Jogja ;
- Bahwa dari segi fisik maupun mental, anak Pemohon masih tampak anak-anak dan belum dewasa ;
- Bahwa anak Pemohon telah 1 tahun berkenalan dan berkawan akrab dengan seorang anak perempuan bernama Sri Wanti binti Karjo ;
- Bahwa Sri Wanti binti Karjo sudah berumur 17 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon Fajar Nuria Sri Winanda dan kawan akrab (pacar)nya Sri Wanti binti Karjo sama-sama menyatakan saling mencintainya ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera ;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya perkawinan yang demikian itu maka calon suami dan calon isteri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan

perkawinan sehingga tercapai tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat sebagaimana prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga harus dicegah adanya perkawinan yang masih di bawah umur ;

Menimbang, bahwa perkawinan itu menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan isteri. Adanya hak dan kewajiban atas suami atau isteri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggungjawab dan hak kewajiban itu harus sudah dewasa ;

Menimbang, bahwa batas usia dewasa untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah jika calon suami telah mencapai umur 19 tahun dan jika calon isteri sudah mencapai umur 16 tahun ;

Menimbang, bahwa ayat (2) dalam pasal undang-undang ini juga menyatakan bahwa penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita ;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam memberikan dispensasi kepada seseorang untuk menikah tidak asal karena telah diajukannya permohonan untuk itu melainkan harus mempertimbangkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga bagi calon mempelai ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon masih berusia 15 tahun 6 bulan. Dari segi fisik dan mental sebagaimana fakta yang telah diuraikan di atas, ia masih tampak anak-anak dan terlalu muda untuk menikah. Anak seusia itu masih dalam dunia bermain dan memperoleh pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan dirinya dan harus mendapat perlindungan dari perlakuan penelantaran, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya dari orang tua, wali atau siapapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak, termasuk pemerintah. Hal ini sesuai ketentuan yang tersebut dalam pasal-pasal 4, 9,11 dan 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang mendesak atau darurat bagi anak Pemohon untuk segera dinikahkan. Anak Pemohon bertempat tinggal yang relatif agak jauh dengan anak perempuan yang dicalonkan menjadi isterinya, jarang-jarang melakukan pertemuan, emosi hubungan perkenalannya dari sisi syariat Islam masih terpelihara baik dan mereka masih dalam jangkauan pengawasan orang tua sehingga perkenalannya yang telah terjalin tidak ada hal-hal yang mudharat sehingga kekhawatiran Pemohon tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa perkawinan di bawah umur dalam praktek banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dimana hal ini sulit dicapai kalau mempelai belum masak jiwa dan raganya dan dalam banyak

kasus banyaknya perceraian cenderung didominasi karena akibat menikah dalam usia muda ;

Menimbang, bahwa disamping itu menikahkan anak yang masih terlalu muda seusia anak Pemohon sama halnya dengan merampas hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa menikahkan anak yang masih di bawah umur atau terlalu muda seusia anak Pemohon lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya dan sesuai qoidah fiqhi yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada menarik kemashlahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon tidak beralasan sehingga permohonan Pemohon harus ditolak ;

Menimbang, bahwa perkara termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lain serta ketentuan hukum Syar'i yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 176.000,-(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Boyolali pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1437 Hijriyah oleh H. Imam Shofwan,SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H.I Nurul Wasik,SH.,MH dan Drs.H.Qomaroni,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Tri Purwani, SH., MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

H. Imam Shofwan,SH.,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.H.I Nurul Wasik,SH.,MH

Drs.H. Qomaroni,SH

Panitera Pengganti,

Tri Purwani, SH., MH

Perincian Biaya Perkara ;

1.Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. BAPP	Rp 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp 85.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 176.000,-



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Drs. H. Asrori, SH., MH

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Boyolali

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi "PUTUSAN HAKIM TERKAIT DISPENSASI NIKAH NO 012/Pdt.P/2016/PA/BI dan NO 063/Pdt.P/2015/PA.BI (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA BOYOLALI)" dengan saudari:

Nama : Kholifatun Nur Mustofa

Nim : 12350083


Jurusan : Al-ahwal Asy-syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Pada Hari : Selasa 02 Maret 2016


Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan semestinya.

Pewawancara



Kholifatun Nur M

yang diwawancarai



Drs. H. Asrori, SH., MH

Wawancara dengan bapak Asrori SH., MH



CURRICULUM VITAE

Nama : Kholifatun Nur Mustofa

Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali 03 Agustus 1994

Jenis Kelamin : Perempuan

Nama Orang Tua

Ayah : Mustofa

Ibu : Maryati

Alamat Asa :Pendem, Sidomulyo, Ampel, Boyolali, Jawa Tengah

Alamat Kost Jogja :Jl. Bima Sakti, Sapen, GK/1 403 Demangan, Yogyakarta

Email : Ovhaajah@gmail.com

No. Hp. : 085643787631

Pendidikan : SDN Sidomulyo 1 (1999-2005)

MTS Pondok Tremas (2005-2009)

Madrasah Aliyah Pondok Tremas (2009-2012)

SI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sekarang)